

Analisis Penentuan Kualitas Aset Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif berdasarkan POJK 33 Tahun 2018

Nabila Safitri, Anantawikrama Tungga Atmadja

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*hendraeka.gede@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
15 Juli 2022

Tanggal diterima:
25 November 2022

Tanggal dipublikasi:
31 Desember 2022

Kata kunci: bank perkreditan, aset produktif, PPAP

Pengutipan:

Safitri, Nabila & Atmadja, Anantawikrama Tungga (2022). Analisis Penentuan Kualitas Aset Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif berdasarkan POJK 33 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (3), 630-638.

Keywords: bank, productive assets, PPAP

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan Kualitas Aset Produktif (KAP) dan perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan serta mengumpulkan data-data yang akan dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan yang beralamat di Jalan Raya Kubutambahan. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa BPR Suryajaya Kubutambahan telah menentukan kualitas aset produktif untuk kredit yang diberikan dan penempatan pada bank lain dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 33 Tahun 2018. Dalam pembentukan PPAP, BPR Suryajaya Kubutambahan telah membentuk sesuai dengan presentase yang tercantum pada peraturan dan juga mempertimbangkan nilai agunan yang diserahkan debitur kepada BPR.

Abstract

This study aims to determine the determination of Earning Assets Quality (KAP) and the calculation of Allowance for Earning Assets Losses (PPAP) at PT. BPR Suryajaya Kubutambahan. This research was conducted using a qualitative descriptive method, where the researcher will conduct direct observations in the field and collect data to be analyzed based on the observations and knowledge of the researcher. This research was conducted at PT. BPR Suryajaya Kubutambahan, having its address at Jalan Raya Kubutambahan. Sources of data in this study consisted of primary data and secondary data. Methods of data collection in this study using interviews, documentation, and literature study. This study uses data analysis consisting of data collection, data reduction, data presentation, data analysis and drawing conclusions. The results of the study stated that BPR Suryajaya Kubutambahan has determined the quality of earning assets for loans and placements with other banks with reference to the Financial Services Authority Regulation (POJK) 33 of 2018. In the formation of PPAP, BPR Suryajaya Kubutambahan has formed in accordance with the percentages listed on regulations and also considers the value of the collateral submitted by the debtor to the BPR.

Pendahuluan

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktivitas perbankan berhubungan dengan bidang keuangan (Kasmir, 2014). Bank merupakan badan usaha penghimpun dana masyarakat yang berupa simpanan dan nantinya akan disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha

pokoknya memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank dibagi menjadi dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini berarti bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum (Kasmir, 2014). Peranan bank sebagai lembaga keuangan tentunya tidak terlepas dari masalah kredit. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Kegiatan pemberian kredit dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan bank atau BPR yang memiliki risiko paling tinggi. Risiko kredit merupakan risiko dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kreditnya tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit. Mengelola risiko perbankan dengan baik sangat dibutuhkan agar bank bisa beroperasi dengan lancar. Risiko kualitas aset merupakan jenis risiko di bank yang penting untuk dikendalikan dengan baik (Budiwati, 2021).

Dalam mengembangkan usaha dan mengelola risiko, BPR wajib menjaga Kualitas Aset Produktif (KAP) dan membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) yang dimana seperti yang dijelaskan pada POJK 33 Tahun 2018. Dalam menjalankan kegiatan usaha terkait pengelolaan aset produktif, khususnya di bidang perkreditan, BPR harus senantiasa memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya penyesuaian ketentuan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPR dengan beberapa ketentuan terkait untuk menciptakan industri bank perkreditan rakyat yang produktif, sehat dan mampu berdaya saing.

POJK 33 tahun 2018 merupakan peraturan baru yang dimana terdapat beberapa poin penting yang diubah yakni dalam penentuan kualitas aset produktif dan persentase penyisihan penghapusan aset produktif. Adanya peraturan baru tersebut tentunya menjadi permasalahan bagi BPR dalam menentukan kembali kualitas aset produktif karena sesuai POJK 33 tahun 2018 terdapat perubahan kualitas aset produktif yang dimana ditambahkan kualitas dalam perhatian khusus, sehingga kualitas aset produktif menjadi lima kategori (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet). Perubahan kolektibilitas ini tentunya juga akan merubah PPAP karena perhitungan PPAP juga atas dasar kolektibilitas kredit dari debitur dan kolektibilitas penempatan pada bank lain.

Banyak terdapat BPR yang terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tentunya tanpa adanya kerugian. Setiap bank terlebih lagi BPR tentunya mengharapkan adanya keuntungan yang optimal dalam menjalankan usaha dalam bidang keuangan. Sampai dengan Desember 2021 terdaftar delapan BPR di Kabupaten Buleleng yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Laporan Publikasi Triwulanan BPR dapat dilihat bahwa perkembangan aset produktif pada periode September dan Desember 2021 pada delapan BPR di Kabupaten Buleleng yang disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Aset Produktif BPR di Kabupaten Buleleng Periode September dan Desember 2021

Nama BPR	Periode (dalam ribuan)		Peningkatan (Penurunan)
	September 2021	Desember 2021	
PT. BPR Suryajaya Kubutambahan	187.465.721	178.846.347	(8.619.374)
PD BPR Bank Buleleng 45	39.841.716	41.295.054	1.453.338
PT. BPR Indra Candra	1.020.066.573	1.052.812.103	32.745.530
PT. BPR Nusamba Kubutambahan	125.998.069	128.668.630	2.670.561
PT. BPR Adi Jaya Mulya	19.530.557	21.695.367	2.164.810
PT. BPR Nur Abadi	21.549.083	23.263.169	1.714.086
PT. BPR Cahaya Bina Putra	63.501.072	64.428.272	927.200
PT. BPR Kanaya	114.423.721	135.140.729	20.717.008

Sumber: Laporan Publikasi Triwulanan BPR (2021)

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa dari delapan BPR di Kabupaten Buleleng, hanya PT. BPR Suryajaya Kubutambahan yang jumlah aset produktifnya menurun dari laporan bulan September dibandingkan bulan Desember 2021. Penurunan jumlah aset produktif ini menunjukkan lemahnya pengendalian dalam menjaga aset produktif yang berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bunga sebagai salah satu penunjang laba BPR. Dengan menurunnya jumlah aset produktif berupa penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan tentunya berdampak pada pendapatan bunga yang akan diterima BPR. Pendapatan BPR juga dipengaruhi kualitas aset produktif itu sendiri. Semakin banyak kredit bermasalah menunjukkan bahwa semakin besar rasio KAP dan semakin tinggi PPAP yang wajib dibentuk oleh BPR, sehingga dampaknya pada laba BPR. BPR wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) dari aset produktif yang dimiliki dengan perhitungan menggunakan persentase sesuai kualitas aset produktif. BPR Suryajaya Kubutambahan telah membentuk PPAP dari aset produktif berupa penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan. Jumlah aset produktif dan PPAP yang dibentuk oleh PT. BPR Suryajaya Kubutambahan pada periode Maret, Juni dan September 2021 disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jumlah Aset Produktif dan PPAP PT. BPR Suryajaya Kubutambahan Periode Maret, Juni dan September 2021

Keterangan	Periode (dalam ribuan)		
	Maret 2021	Juni 2021	September 2021
Jumlah aset produktif	193.974.240	187.326.661	187.465.721
PPAP yang dibentuk	139.854	154.475	77.815

Sumber: Laporan Publikasi Triwulanan BPR (2021)

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa jumlah aset produktif PT. BPR Suryajaya Kubutambahan berfluktuatif tiap periode di tahun 2021. Jumlah aset produktif tertinggi diperoleh pada periode Maret 2021 kemudian menurun pada Juni 2021 dan kembali meningkat pada September 2021. Jumlah PPAP yang dibentuk juga berfluktuatif tiap periodenya. Namun fluktuasi PPAP yang dibentuk tidak sejalan dengan fluktuasi aset produktif. Diketahui bahwa jumlah aset produktif terendah diperoleh pada periode Juni 2021, sedangkan PPAP yang dibentuk pada periode Juni 2021 justru paling tinggi dibandingkan periode lainnya. Semakin besar aset produktif seharusnya PPAP yang dibentuk semakin besar pula untuk menunjukkan bahwa dengan peningkatan aset produktif tentunya BPR lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga membentuk cadangan/PPAP yang lebih besar pula. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kesalahan pembentukan PPAP terlepas dari beberapa faktor lain yang perlu dianalisis dalam membentuk PPAP.

Pemilihan tempat penelitian pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan dengan alasan bahwa jumlah aset produktif yang dimiliki mengalami penurunan dari periode September 2021 dibandingkan dengan Desember 2021, sementara itu tujuh BPR lainnya di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, fluktuasi PPAP yang dibentuk PT. BPR Suryajaya Kubutambahan periode Maret, Juni dan September 2021 tidak sejalan dengan fluktuasi jumlah aset produktifnya, sehingga terdapat indikasi kesalahan penghitungan penyisihan aset produktif.

Sesuai dengan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penentuan kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif atas dasar data jumlah aset produktif dan PPAP yang dibentuk oleh BPR Suryajaya Kubutambahan periode Maret, Juni dan September 2021. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penentuan Kualitas Aset Produktif (KAP) dan untuk mengetahui perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti akan melakukan penelitian terhadap fenomena yg terjadi dan observasi langsung ke lapangan serta

mengumpulkan data-data yang akan dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan yang beralamat di Jl. Raya Kubutambahan. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan analisis data dan menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penentuan Kualitas Aset Produktif (KAP) pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan

Aset produktif merupakan penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, sertifikat Bank Indonesia dan penempatan pada bank lain. BPR wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun penentuan kualitas aset produktif diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

PT. BPR Suryajaya Kubutambahan sebagai salah satu BPR di Kabupaten Buleleng juga wajib menentukan kualitas aset produktif berupa kredit yang diberikan dan penempatan pada bank lain. Kualitas aset produktif dalam bentuk kredit ditetapkan menjadi beberapa kategori, diantaranya: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Diketahui bahwa BPR Suryajaya Kubutambahan telah mengkategorikan kredit yang diberikan menjadi lima kategori sesuai dengan ketentuan pada POJK 33 tahun 2018. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Direktur PT. BPR Suryajaya Kubutambahan sebagai berikut.

“... ya, kami telah menentukan kualitas aset produktif dengan menjaga kredit yang diberikan kepada nasabah.

Hasil wawancara dengan Direktur BPR Suryajaya Kubutambahan dapat dinyatakan bahwa selama ini BPR telah menentukan kualitas aset produktif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akunting BPR juga menyatakan bahwa penentuan kualitasnya berdasarkan POJK 33. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK 33 disebutkan bahwa penyediaan dana BPR

pada aset produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kemudian Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas aset produktif tetap lancar. BPR telah mengklasifikasikan aset produktif berupa kredit dengan melihat kemampuan bayar debitur. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Direktur BPR Suryajaya Kubutambahan sebagai berikut.

“... dinilai dari kemampuan bayar debitur dan melihat dari usaha dan juga karakter dalam pembayaran.

Hasil wawancara dengan Direktur BPR Suryajaya Kubutambahan diketahui bahwa penilaian kualitas aset produktif berdasarkan penilaian kemampuan pembayaran dari debitur. Hal yang sama juga disampaikan oleh auditor internal BPR sebagai berikut.

“... ya, kami menyesuaikan dengan POJK dimana berdasarkan pembayaran pokok dan bunga dari debitur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan auditor internal BPR Suryajaya Kubutambahan diketahui bahwa penentuan aset produktif atas dasar pembayaran pokok dan bunga kredit. Hal ini telah sesuai dengan POJK 33 yang menyebutkan bahwa kualitas aset produktif dalam bentuk kredit yang diberikan oleh setiap BPR kepada satu debitur dengan jumlah paling banyak lima miliar rupiah dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

Selain kredit yang diberikan, aset produktif yang dimiliki BPR juga mencakup penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain ini juga dinilai kualitasnya dengan kategori lancar, kurang lancar dan macet. PT. BPR Suryajaya Kubutambahan juga memiliki

penempatan pada bank lain berupa giro, tabungan dan deposito pada beberapa bank umum dan BPR lain. Berdasarkan laporan nominatif diketahui bahwa semua penempatan pada bank lain memiliki kualitas lancar.

BPR juga diwajibkan untuk menghitung rasio kualitas aset produktif untuk menilai kemampuan BPR dalam menjaga aset produktif yang dimiliki agar memiliki kualitas yang *performing loan*. Kredit yang *performing* merupakan kredit yang memiliki kualitas lancar dan dalam perhatian khusus, sedangkan kredit yang *nonperforming* merupakan kredit yang memiliki kualitas selain lancar dan dalam perhatian khusus yang mencakup kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan laporan rekap nominatif kredit per tanggal 31 Mei 2022 dapat disajikan kualitas aset produktif PT. BPR Suryajaya Kubutambahan sebagai berikut:

**Tabel 3. Laporan Rekap Nominatif Kredit BPR Suryajaya Kubutambahan
Periode 31 Mei 2022**

Keterangan	Jumlah Rekening	Jumlah Pinjaman	Baki Debet	Persentase
Lancar	1.609	161.867.438.279	131.676.948.932	89,96%
Dalam Perhatian Khusus	186	13.887.800.000	10.106.354.494	6,91%
Kurang Lancar	0	0	0	0,00%
Diragukan	1	250.000.000	99.219.400	0,07%
Macet	13	5.375.000.000	4.474.781.015	3,06%
Jumlah	1.809	181.380.238.279	146.357.303.841	100,00%

Sumber: BPR Suryajaya Kubutambahan (2022)

PT. BPR Suryajaya Kubutambahan telah mengklasifikasikan kredit menjadi lima kategori yang dimana diketahui bahwa sebagian besar kredit memiliki kualitas lancar. Dari 1.809 debitur, terdapat 1.609 debitur dengan kolektibilitas lancar, 186 debitur dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus, 1 debitur dengan kolektibilitas diragukan, dan 13 debitur dengan kolektibilitas macet. Sampai dengan 31 Mei 2022, BPR Suryajaya Kubutambahan memiliki baki debet sebesar Rp146.357.303.841. Dari keseluruhan baki debet tersebut, diketahui sebesar Rp141.783.303.426 sebagai kredit *performing* dan sisanya sebesar Rp4.574.000.415 sebagai kredit *nonperforming*.

Selain kredit yang diberikan, BPR Suryajaya Kubutambahan juga memiliki penempatan pada bank lain sebesar Rp30.101.071.522. PT. BPR Suryajaya Kubutambahan periode 31 Mei 2022 memiliki penempatan pada bank lain yang terdiri dari: giro sebesar Rp11.250.516.165, tabungan sebesar Rp1.745.555.357, dan deposito sebesar Rp17.105.000.000. Seluruh penempatan pada bank lain memiliki kolektibilitas lancar. Pada POJK 33 tahun 2018 Pasal 15 disebutkan bahwa Kualitas Aset Produktif dalam bentuk penempatan pada bank lain ditetapkan lancar dalam hal tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga. Rasio kualitas aset produktif PT. BPR Suryajaya Kubutambahan periode 31 Mei 2022 dapat dihitung sebagai berikut.

Berdasarkan perhitungan rasio Kualitas Aset Produktif (KAP) PT. BPR Suryajaya Kubutambahan periode 31 Mei 2022 diperoleh rasio KAP sebesar 2,58%. Semakin tinggi rasio KAP menunjukkan semakin besarnya jumlah aset produktif yang *nonperforming*. Rasio KAP BPR Suryajaya Kubutambahan sebesar 2,58% yang masuk pada range 0,00% s/d 10,35%, sehingga masih dapat dikategorikan rasio yang sehat.

Tabel 4. Perhitungan Rasio Kualitas Aset Produktif PT. BPR Suryajaya Kubutambahan Periode 31 Mei 2022

Klasifikasi	Baki debit	Persentase APYD	Jumlah APYD
Kredit yang diberikan			
1. Lancar	131.676.948.932	-	-
2. Dalam Perhatian Khusus	10.106.354.494	-	-
3. Kurang Lancar	-	50%	-
4. Diragukan	99.219.400	75%	74.414.550
5. Macet	4.474.781.015	100%	4.474.781.015
Penempatan pada bank lain	30.101.071.522	-	-
Jumlah	176.458.375.363		4.549.195.565
Rasio Kualitas Aset Produktif			2,58%

Sumber: Data Diolah (2022)

Perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang selanjutnya disebut PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif. Berdasarkan POJK 33 tahun

2018 pada Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus untuk masing-masing aset produktif. PT. BPR Suryajaya Kubutambahan telah membentuk PPAP dari kredit yang diberikan dan penempatan pada bank lain. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Direktur BPR Suryajaya Kubutambahan sebagai berikut.

“..... ya, sejauh ini *sih* kami telah membentuk PPAP dari kredit dan ABA juga *udah* bentuk *walaupun ya* kualitas aset produktif kami sebagian besar lancar *tapi tetep* bentuk sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BPR Suryajaya Kubutambahan diketahui bahwa BPR telah

membentuk PPAP dari aset produktif kredit dan penempatan pada bank lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan OJK. Hal yang sama juga disampaikan oleh Auditor Internal BPR yang menyatakan bahwa BPR telah membentuk PPAP.

“..... kredit NPL yang nilai agunan di atas sisa baki debit tidak bentuk terus untuk penempatan pada bank lain *tetep* membentuk PPAP sesuai dengan aturan PA BPR.

Berdasarkan pernyataan di atas yang disampaikan oleh Auditor Internal BPR Suryajaya Kubutambahan bahwa kredit dan penempatan pada bank lain membentuk PPAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk kredit *nonperforming* dinilai kembali dengan agunannya, apabila nilai agunan masih lebih tinggi dibandingkan baki debit maka tidak membentuk PPAP kredit. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada POJK yang dimana pembentukan PPAP khusus juga memperhitungkan agunan dari kredit debitur. Pasal 16 ayat (3) POJK 33 tahun 2018 menyebutkan bahwa PPAP khusus ditetapkan paling sedikit sebesar 3% dari aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan, 10% dari aset produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan, 50% dari aset produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan, dan 100% dari aset produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Berdasarkan peraturan OJK 33 tahun 2018 pada Pasal 16 ayat (5) menyebutkan bahwa penerapan pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus dilakukan secara bertahap, yaitu: 0,5% berlaku sejak tanggal 1 Desember

2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020, 1% berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2021, dan 3% berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021.

Berdasarkan hasil analisis pada perhitungan PPAP periode 31 Mei 2022 untuk kredit yang diberikan kualitas dalam perhatian khusus telah menggunakan persentase 3%, sehingga dapat dinyatakan bahwa telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Aset produktif berupa penempatan pada bank lain juga diwajibkan untuk membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP). PT. BPR Suryajaya Kubutambahan memiliki penempatan pada bank lain dan seluruhnya memiliki kolektibilitas lancar. Sesuai peraturan OJK 33 tahun 2018 Pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa PPAP umum ditetapkan paling sedikit sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar. PT. BPR Suryajaya Kubutambahan telah membentuk PPAP untuk penempatan pada bank lain yang terdiri dari PPAP tabungan sebesar Rp8.727.777 dan PPAP deposito sebesar Rp85.525.000. Pembentukan PPAP ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan OJK, sehingga tidak ada penyimpangan pada pembentukan PPAP penempatan pada bank lain.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wajib menjaga Kualitas Aset Produktif (KAP) dan membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) yang dimana seperti yang dijelaskan pada POJK 33 Tahun 2018. Dalam menjalankan kegiatan usaha terkait pengelolaan aset produktif, khususnya di bidang perkreditan, BPR harus senantiasa memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya penyesuaian ketentuan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPR dengan beberapa ketentuan terkait untuk menciptakan industri bank perkreditan rakyat yang produktif, sehat dan mampu berdaya saing.

Berdasarkan POJK No. 33 tahun 2018 pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa penyediaan dana BPR pada aset produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk menjalankan prinsip kehati-hatian, Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah yang

diperlukan agar kualitas aset produktif tetap lancar. Hasil penelitian pada BPR Suryajaya Kubutambahan diperoleh hasil bahwa selama ini BPR telah menjalankan prinsip kehati-hatian khususnya dalam pemberian kredit. Analisa kredit yang memadai sangat dibutuhkan dalam menjaga aset produktif yang dimiliki BPR khususnya dalam perkreditan. BPR telah menjaga kualitas aset produktif dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Berbicara terkait POJK 33 tahun 2018 tentu berkaitan dengan Kualitas Aset Produktif dan pembentukan PPAP untuk kredit yang diberikan dan penempatan pada bank lain. Kualitas aset produktif dalam bentuk kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. BPR Suryajaya Kubutambahan telah mengklasifikasikan aset produktif kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi aset produktif berupa kredit yang diberikan dengan melihat pembayaran pokok dan/atau bunga. Pasal 7 ayat (1) POJK 33 tahun 2018 menyebutkan bahwa kualitas aset produktif dalam bentuk kredit kepada satu debitur atau satu proyek atau usaha dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. Diketahui bahwa plafon pinjaman dari seluruh debitur lebih rendah daripada Rp5.000.000.000, sehingga sesuai peraturan yang berlaku bahwa penentuan kualitas aset produktif hanya atas dasar pembayaran pokok dan/atau bunga dari debitur.

Sesuai dengan hasil perhitungan nilai Kualitas Aset Produktif diperoleh persentase rasio KAP pada BPR Suryajaya Kubutambahan sebesar 2,58%. Angka ini masih dapat dikategorikan rasio yang sehat. Semakin tinggi rasio Kualitas Aset Produktif (KAP) pada BPR menunjukkan semakin banyak kredit yang *nonperforming*. Semakin rendah rasio KAP menunjukkan sebagian besar aset produktif adalah *performing loan*, sehingga dapat meminimalisir terjadinya potensi kredit bermasalah.

Selain menjaga kualitas aset produktif, BPR juga membentuk PPAP untuk mencadangkan kredit yang beresiko kedepannya. Pembentukan PPAP dari PT. BPR Suryajaya Kubutambahan telah menyesuaikan dengan yang ditetapkan dalam peraturan OJK.

Pasal 16 ayat (1) POJK 33 tahun 2018 menyebutkan bahwa BPR wajib membentuk PPAP umum dan PPAP khusus untuk masing-masing aset produktif. PPAP umum ditetapkan paling sedikit sebesar 0,5% dari aset produktif yang memiliki kualitas lancar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BPR Suryajaya Kubutambahan telah mengikuti prosedur yang berlaku pada peraturan sehingga dapat dikatakan tidak ada pelanggaran/ penyimpangan dari POJK. Pembentukan PPAP juga melihat nilai agunan yang diagunkan sebagai jaminan kredit yang dimana nilai agunan diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP. Dalam hal ini, BPR telah mempertimbangkan nilai agunan dalam pembentukan PPAP. Apabila nilai agunan lebih besar dibandingkan dengan baki debit maka tidak membentuk PPAP, sedangkan apabila baki debit lebih besar daripada nilai agunan maka hasil pengurangannya tersebut dikalikan dengan persentase berbeda-beda sesuai dengan kualitas aset produktif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Martantia (2009) yang memperoleh hasil bahwa sistem penentuan nilai dan Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) pada PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Hasil penelitian oleh Priatna (2016) juga menunjukkan bahwa perhitungan kualitas aset produktif berdasarkan kolektibilitas kredit lancar, kurang lancar, diragukan dan macet serta dilakukan perhitungan atas nilai agunan/jaminan yang diberikan debitur kepada bank. Hasil penelitian yang diperoleh Sari, *et.al.*, (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan usaha pada bank Syariah dipengaruhi oleh kualitas aset produktif dan kualitas aset produktif tersebut menjadi standar kinerja bank Syariah sehingga untuk menjaga kinerja yang baik dan pengembangan usaha yang senantiasa sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah maka kualitas aktiva produktif harus tetap dijaga.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PT. BPR Suryajaya Kubutambahan telah mengklasifikasikan aset produktif berupa kredit yang diberikan dan penempatan pada bank lain berdasarkan kualitasnya. Kualitas aset produktif dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang dimana telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan OJK No. 33 tahun 2018. Penghitungan PPAP pada BPR Suryajaya Kubutambahan telah dilakukan sesuai kualitas aset produktif yang dimana untuk kredit yang diberikan telah memperhitungkan nilai agunan sebagai pengurang baki debit khusus kredit yang *nonperforming*.

Secara teoritis, penelitian ini melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif. Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris bahwa BPR hendak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional utamanya pemberian kredit dan penempatan pada bank lain. Hasil penelitian ini melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Martantia (2009), Priatna (2016) dan Sari, *et.al.*, (2020) yang seluruhnya mengkaji mengenai penentuan kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa BPR dalam menjalankan operasional tetap menerapkan prinsip kehati-hatian utamanya mengenai kredit agar terhindar dari kredit yang bermasalah. Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap BPR untuk menentukan kualitas aset produktif dengan cermat sebab berdampak pada pembentukan penyisihan dan kesalahan pembentukan PPAP dapat berdampak pada profitabilitas BPR.

Adapun saran yang dapat disampaikan bagi PT. BPR Suryajaya Kubutambahan diharapkan terus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional agar bisa menjaga kualitas aset produktif dalam kualitas lancar. Selain itu, diharapkan dapat mengklasifikasikan aset produktif secara tepat sebab hal ini akan berdampak pada pembentukan PPAP yang kaitannya pada beban penyisihan aset produktif. Semakin banyak kredit dalam kualitas selain lancar maka akan semakin tinggi dalam membentuk PPAP dan tingginya beban penyisihan ini akan berpengaruh pada profitabilitas BPR.

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait penentuan kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif diharapkan untuk dapat menggali lebih mendalam dalam artian mencari informasi-informasi penting secara lebih intensif terkait permasalahan-

permasalahan yang akan diteliti yang ada di suatu tempat penelitian untuk menambah rumusan masalah dan kajian teori yang mendukung penelitian, sehingga hasil penelitian akan menjadi lebih baik. Selain itu disarankan juga untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai perkreditan khususnya penentuan kualitas aset produktif dan PPAP serta mendalami poin penting isi dari POJK 33 tahun 2018, sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih baik pada penelitian.

Daftar Rujukan

- Budiwati, Hesti. 2021. "Manajemen Kualitas Aset Produktif dan Pengaruhnya Terhadap Laba pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No. 1, Hal: 56-75.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Aryanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Hasanah, Uswatun. 2015. *Pengaruh Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Net Interest Margin (NIM) dan Tingkat Inflasi Terhadap Profit Distribution Management (PDM) (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Periode 2010-2014)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusumawardani, Dita. 2019. *Analisis Perkembangan Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode CAMEL (Studi Kasus pada Bank BPR Wira Ardana Sejahtera pada Tahun 2015-2018)*. Publikasi Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Martantia, Hardina. 2009. *Penentuan Nilai dan Penghapusan Atas Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) pada PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit Kabupaten Boyolali*. Tugas Akhir. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Melinda, Vira. 2018. *Analisis Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return on Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016*. Tugas Akhir. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Moleong, J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazrantika, S.S. 2017. "Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Return On Assets". *Jurnal Inovasi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 1.
- Priatna, Husaeri. 2016. "Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Yang Wajib Dibentuk oleh Bank". *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 7, No. 1, Hal: 9-14.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- Rinanti, Risna. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) (Studi Komparasi Bank Konvensional & Bank Syariah di Indonesia)". *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol. 21, No. 2, Hal: 92-111.
- Sari, I.M., Saparuddin S., dan Isnaini H. 2020. "Penilaian Kualitas Aktiva Produktif dalam Perbankan". *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*.
- Sariati, Putri dan Aan Marlinah. 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PPAP pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 17, No. 1, Hal: 46-55.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan